

**PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR [SPB]  
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA  
[Studi Kasus di PPS Bitung, Sulawesi Utara]**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AL YUSRIL**

**1622080511**



**PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN  
JURUSAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR [SPB] DAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA  
[Studi Kasus di PPS Bitung, Sulawesi Utara]**

**Oleh:**

**AL YUSRIL  
1622080511**

**SKRIPSI**

Skripsi ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada  
Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan  
Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep



**PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN  
JURUSAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR [SPB] DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA [Studi Kasus di PPS Bitung, Sulawesi Utara]

#### SKRIPSI

Oleh:

**AL YUSRIL**  
1622080511

Skripsi ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada  
Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan  
Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :

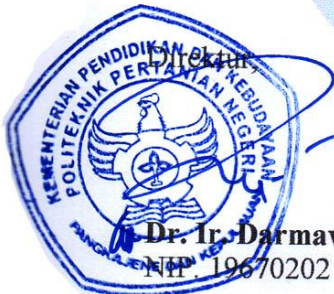
Pembimbing I,

**Erna, S.Pi, M.Si.**  
NIP. 19721213 199792 2 001

Pembimbing II,

**Ir. Syamsul Hadi, M.Si.**  
NIP. 19620309 198903 1 001

Mengetahui :



**Dr. Ir. Darmawan, M.P.**  
NIP. 19670202 199803 1 002



**Ir. Syamsul Marlin Amir, S.T, M.Si.**  
NIP. 19790307 200501 1 001

Tanggal Lulus: 12 September 2020

## HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan  
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Di  
Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara)

Nama : Al Yusril

NPM : 1622080511

Program Studi : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Jurusan : Teknologi Penangkapan Ikan

Menyetujui,  
Tim Penguji :

1. Erna, S.Pi., M.Si.
2. Ir. Syamsul Hadi, M.Si.
3. Syamsul Marlin Amir, S.T., M.Si.
4. Amir Yusuf, S.ST.Pi., M.Si.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Sitti Muslimah Bachrum, S.Pi., MP.**  
NIP. 19710605 199703 2 001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, 4 Juli 2020

Yang menyatakan,

Al Yusril

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahi Rahmani Rahim**

***Asalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,***

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penulisan laporan Skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Masjidin dan Ibu Mariana, yang telah banyak memberi dorongan dan doa-doa yang tak pernah hentinya untuk memperoleh pendidikan yang terbaik.

Penulis yakin sepenuhnya bahwa dalam tugas akhir ini tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan semua pihak. Karenanya penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Darmawan, M.P selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
2. Bapak Syamsul Marlin Amir, ST.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
3. Ibu Muslimah Bachrum, SP.i, MP. selaku Ketua Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
4. Ibu Erna, S,Pi.M.Si. selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Ir. Syamsul Hadi, M.Si. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Bapak Ir. Tri Aris Wibowo,M.Si selaku kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan seluruh Staf yang telah menerima dan membimbing penulis.
7. Bapak Agus Randi D,ST. selaku pembimbing lapangan penulis selama di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
8. Teman-teman seperjuangan angkatan XXIX program studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
9. Saudara Kandung Penulis Oge Masdar,ST. yang telah mendukung penulis selama memperoleh pendidikan.
- 10.Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil selama penyusunan Skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun dalam upaya perbaikan ataupun sebagai bahan kajian selanjutnya guna kesempurnaan Skripsi ini, sehingga berguna bagi penulis.

***Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pangkep, 4 Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                          | Hal. |
|----------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                       | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                  | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                 | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                                 | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                     | v    |
| DAFTAR ISI.....                                          | vii  |
| DAFTAR TABEL .....                                       | ix   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                      | x    |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                    | xi   |
| ABSTRACT.....                                            | xii  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                 |      |
| 1.1 Latar Belakang.....                                  | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                 | 2    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                               | 2    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                              | 2    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                           |      |
| 2.1 Pelayanan.....                                       | 3    |
| 2.2 Penerbitan .....                                     | 3    |
| 2.3 Proses Penerbitan SPB oleh Syahbandar .....          | 4    |
| 2.4 Surat Persetujuan Berlayar .....                     | 6    |
| 2.5 Permohonan Surat Persetujuan Berlayar .....          | 8    |
| 2.6 Syahbandar .....                                     | 9    |
| 2.7 Pelabuhan Perikanan.....                             | 11   |
| 2.8 Penundaan Pencabutan dan Pembebasan SPB .....        | 11   |
| 2.9 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh pada Penerbitan ..... | 13   |

## **BAB III METODOLOGI KEGIATAN**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan.....                    | 14 |
| 3.2 Jenis Dan Sumber Data.....                           | 14 |
| 3.3 Metode Pengambilan Data.....                         | 14 |
| 3.4 Teknik Analisis data .....                           | 15 |
| <b>BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI</b>                        |    |
| 4.1 Lokasi Penelitian .....                              | 16 |
| 4.2 Struktur Organisasi tempat Penelitian .....          | 17 |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                        |    |
| 5.1 Prosedur Penerbitan SPB.....                         | 18 |
| 5.2 Biaya pelayanan penerbitan SPB.....                  | 25 |
| 5.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerbitan SPB ..... | 25 |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>                       |    |
| 6.1 Kesimpulan.....                                      | 29 |
| 6.2 Saran .....                                          | 29 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                    |    |
| <b>LAMPIRAN</b>                                          |    |

## DAFTAR TABEL

|                                                   | Hal. |
|---------------------------------------------------|------|
| Tabel 3.1 Matriks Data Peneliti .....             | 16   |
| Tabel 5.1 Jumlah Surat Persetujuan Berlayar ..... | 24   |
| Tabel 5.2 Data Jumlah Pegawai PPS Bitung .....    | 27   |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                   | Hal. |
|---------------------------------------------------|------|
| Gambar 2.1 Tahapan Penerbitan SPB .....           | 8    |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi PPS Bitung .....   | 17   |
| Gambar 5.2 SOP Penerbitan SPB .....               | 21   |
| Gambar 5.2 Alur Penerbitan SPB di PPS Bitung..... | 23   |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                             | Hal. |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Lampiran 1. Contoh Surat Persetujuan Berlayar (SPB).....    | 31   |
| Lampiran 2. Kondisi Kantor Unit Syahbandar PPS Bitung ..... | 32   |
| Lampiran 3. Pertanyaan Peneliti .....                       | 33   |

## **ABSTRAK**

Al Yusril. 1622080511. Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara) (Dibimbing oleh Erna dan Syamsul Hadi).

Dalam Setiap Kapal yang akan melakukan pelayaran wajib melapor rencana keberangkatannya kepada syahbandar agar mendapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat Persetujuan Berlayar akan di terbitkan apabila kapal yang akan melakukan pelayaran di katakan memenuhi syarat keselamatan keamanan pelayaran. Adapun maksud dan tujuan dari SPB yakni sebagai bukti bahwa kapal ini telah memenuhi syarat untuk melakukan pelayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerbitan SPB Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis ini dinyatakan secara lisan dan tulisan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder.

Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Bitung tahapannya meliputi permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemeriksaan berkas administrasi dan fisik kapal, dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Perikanan Bitung, terdiri dari faktor pendukung yaitu faktor hukum dan faktor koordinasi. Sedangkan faktor penghambat adalah Jumlah Sumber daya Manusia , ketidak cermatan pemohon dan faktor alam.

***Kata kunci: Penerbitan SPB, PPS Bitung, prosedur***

# **AB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terhampar beribu-ribu pulau dan lautan yang luas. Daratan Indonesia seluas 1.904.569 km<sup>2</sup> dan lautannya seluas 3.288.683 km<sup>2</sup>. Indonesia terletak diantara dua benua yakni benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Karna lautan di Indonesia lebih luas dari daratan maka sumber daya laut Indonesia termasuk sektor perikanan.

Pemerintah membuat Pelabuhan Perikanan untuk menanggapi Hasil laut dan mempermudah kegiatan nelayan. Terutama yang memiliki lokasi strategis seperti Di ujung utara Sulawesi lebih tepatnya kota bitung, lokasi ini di katakan strategi karna berhadapan dengan samudra pasifik pada koordinat 01°26'42"LU-125°12'24"BT. Dimana Samudra pasifik adalah lautan yang memiliki sumber daya perikanan yang luar biasa sehinggah banyak nelayan baik nelayan kecil ataupun nelayan perusahaan yang melakukan penangkapan di daerah tersebut dan untuk mempermudah kegiatan nelayan maka di bangunlah Pelabuhan Perikanan (Bitung, [blogspot.com](http://blogspot.com)).

Dalam Setiap Kapal yang akan melakukan pelayaran wajib melapor rencana keberangkatannya kepada syahbandar agar mendapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat Persetujuan Berlayar akan di terbitkan apabila kapal yang akan melakukan pelayaran di katakan memenuhi syarat keselamatan keamanan pelayaran. Adapun maksud dan tujuan dari SPB yakni sebagai bukti bahwa kapal ini telah memenuhi syarat untuk melakukan pelayaran.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang muncul penelitian ini dan juga disesuaikan dengan alasan dalam memilih judul penelitian dapat disimpulkan perumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Syahbandar PPS Bitung

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu

1. Mendeskripsikan Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam kajian tentang Studi Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PPS Bitung, Khususnya pada bidang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
2. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah diterima kedalam penelitian sebenarnya.
3. Memberi referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Pelabuhan Perikanan**

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Djewed, Noval. 2010)

#### **2.2. Pengertian Syahbandar**

Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.

Syahbandar suatu instansi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan pada setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di pelabuhan wajib mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan, serta sebagai pihak yang memberikan izin kepada setiap kapal yang akan berlayar karena kapal tersebut wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal (Sonhaji, 2018)

Syahbandar adalah seorang pejabat ahli yang menentukan kelaikan kapal dan sangat terkait dengan keselamatan pelayaran, untuk itu syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah Syahbandar yang ditunjuk dalam rangka keselamatan pelayaran.

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut; f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan;
- g. mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- h. mengawasi pemanduan;
- i. mengawasi pengisian bahan bakar;
- j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
- k. melaksanakan bantuan pencarian dan keselamatan;
- l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;
- o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan

### **2.3. Pengertian Pelayanan**

Pelayanan secara umum dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa: "Pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ada beberapa pengertian pelayanan menurut para ahli yaitu : Menurut Gronroos (dalam Ratminto, 2005:2): "Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan". Selain itu, Menurut Sinambela (2006:5), "Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan ,dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik".

### **2.4. Pengertian Penerbitan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 91), kata penerbit diberikan dibawah kata terbit. Terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan (tentang surat kabar, buku dan sebagainya), kata penerbit sebagai bentukan dari kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah dan sebagainya.

## 2.5. Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar

Penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan kepelabuhanan dan lingkungan maritim sesuai dengan keputusan menteri perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 yaitu:



Sumber: Info Pelabuhan Perikanan

Gambar 2.1 Tahapan penerbitan SPB, kapal perikanan

- a) Dalam proses penerbitan SPB pihak pemohon atau pihak agen mengajukan permohonan kepada pihak Syahbandar dengan menyerahkan seluruh dokumen dan surat kapal kepada pihak Syahbandar

b) Setelah itu pihak Syahbandar akan melakukan proses penelitian terhadap dokumen dan surat-surat kapal tersebut, apakah ada yang masa berlakunya sudah berakhir, apa ada maka dokumen tersebut di kembalikan kepada pihak pemohon untuk di perbahui

c) Selain melakukan pemeriksaan atau penelitian pada dokumen dan surat-surat kapal Syahbandar juga melakukan mencakup :

1) pemeriksaan administrasi seperti pemeriksaan dokumen surat-surat kapal dan sertifikat berlayar

2) serta pemeriksaan fisik, seperti kondisi nautis-teknis dan radio kapal; dan pemuatan dan stabilitas kapal; Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*).

d) Apabila pada pemeriksaan fisik terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku (kelautan), maka surat SPB akan ditunda dan hasil pemeriksaan tersebut di beritahukan kepada pihak agen untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakan pemenuhan syarat penerbitan surat persetujuan berlayar, maka pihak pemohon atau agen membuat surat pengajuan kembali kepada pihak Syahbandar

e) Setelah semuanya selesai maka pihak Syahbandar akan menandatangani SPB tersebut dan akan segera menyerahkan kepada pemilik atau operator kapal yang di tunjuk mengageni kapal untuk di teruskan kepada nahkoda

f) Setelah SPB di terima di atas kapal Nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditetapkan, karena SPB hanya berlaku selama 24 jam Untuk Satu kali pelayaran.

## **2.6. Pengertian Surat Persetujuan Berlayar**

Berlayar Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Melihat dari pengertian tersebut maka Syahbandar memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*). Sebelum kapal berlayar diperlukan surat pernyataan yang dibuat oleh Nakhoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kapal dalam keadaan laik laut atau keadaan kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 menerangkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Surat persetujuan berlayar akan dianggap tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah surat persetujuan berlayar diterbitkan, kapal tidak segera bertolak dari pelabuhan. Surat Persetujuan Berlayar dapat ditunda penerbitannya oleh Syahbandar apabila ternyata kapal tidak

memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau terdapat pertimbangan cuaca buruk yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang di keluarkan oleh Syahbandar.

SPB itu sendiri adalah Dokumen Negara yang di keluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan:

- a. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratankeselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. dan pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal adalah pejabat Kesyahbandaran yang ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang Kesyahbandaran.
- b) Kewajiban lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku di bidang pelayaran, kewajiban SPB ini berlaku untuk semua jenis dan ukuran kapal, kecuali kapal perang dan kapal Negara.

## **2.7. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar**

Pengajuan permohonan surat persetujuan berlayar Kapal perikanan

dilakukan oleh Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan melampirkan persyaratan. Untuk syarat administratif Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan (Permen KP No.3 Tahun 2013) Pasal 11 ayat (1) untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar dengan melampirkan persyaratan:

- a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari Nakhoda (*Master Sailing Declaration*); dan
- b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
  - 1) bukti pembayaran jasa kepelabuhanan
  - 2) bukti pembayaran retribusi lelang ikan
  - 3) bukti pembayaran jasa kebersihan kapal
  - 4) persetujuan Bea dan Cukai
  - 5) persetujuan Imigrasi
  - 6) persetujuan Karantina kesehatan
  - 7) persetujuan Karantina ikan
  - 8) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
  - 9) Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal
  - 10) Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal
  - 11) Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK
  - 12) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal dan

- 13) Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

## **2.8 Penundaan, Pencabutan dan Pembebasan SPB ( *Port Clearence* )**

Syahbandar dapat menunda, membebaskan dan mencabut SPB apabila:

a. Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar berlaku bagi kapal-kapal dalam keadaan kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang berada dalam bahaya, kapal yang berlayar dalam batas pelabuhan, kapal yang melakukan percobaan berlayar dan Kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diberikan kepada Nakhoda setelah pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk menjadi agen kapal menyampaikan permohonan tertulis kepada Syahbandar. Dalam memberikan pembebasan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) Syahbandar wajib menerbitkan surat pembebasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ( Nomor KM.01 pasal 10 tahun 2010).

b. Penundaan SPB ( *Port Clearance* )

Dalam hal kondisi cuaca pada perairan yang akan dilayari kapal dapat membahayakan keselamatan berlayar, Syahbandar dapat menunda pemberangkatan kapal. Penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk

menjadi agen kapal wajib mengajukan surat permohonan ulang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) kepada Syahbandar.

c. Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)

Pencabutan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) telah diterbitkan dapat dilakukan oleh Syahbandar, apabila :

- 1.kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang telah ditetapkan
- 2.kapal melakukan kegiatan di pelabuhan yang mengganggu kelancaran
- 3.lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim; dan/atau perintah tertulis dari pengadilan negeri.
- 4.Syahbandar dalam melakukan pencabutan Surat Persetujuan Berlayar wajib menerbitkan pencabutan surat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## **2.9 Faktor –Faktor yang Berpengaruh Dalam Penerbitan SPB**

Dalam penerbitan SPB ada beberapa faktor yang mempengaruhinya,dalam penelitian yang di laukan oleh Djewed, Noval. (2010) berpendapat bahwa ada 2 faktor yang berpengaruh dalam penerbitan yaitu:

1. Faktor Pendukung

Dalam Faktor Pendukung Yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mendukung kegiatan proses penerbitan SPB adapun faktor pendukungnya yaitu:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Koordinasi

## 2. Faktor penghambat

Yang di mkasud dalam faktor penghambat dalam penerbitan SPB yaitu segala sesuatu yang biasa mengganggu proses penerbitan dan menjadi masalah dalam proses penerbitan adapun faktor penghambatnya yaitu:

- a. Faktor Jumlah Sumber daya manusia (SDM)
- b. Fktor Ketidak Cermatan Pemohon
- c. Faktor Alam

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Waktu dan Tempat**

Kegiatan Penelitian Dilaksanakan pada 23 Januari sampai tanggal 23 Maret 2020 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung , Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara.

#### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yaitu studi kepustakaan dan literatur. Biasanya berupa teknik pengumpulan data atau informasi yang menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, majalah atau surat kabar dan bentuk-bentuk tulisan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

#### **3.3 Metode Pengambilan Data**

a)Metode Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung di Pelabuhan Perikann Samudera Bitung (Alfarizi, 2019).

b)Studi literatur, adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. (Nur Fatin,2017)

c) Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung atau tanya jawab antara peneliti, responden dan *key informan*. Teknik ini dilakukan secara bebas dan terbuka dalam penyampaian informasi dan pemberian data yang sesungguhnya (Poseidon., 2018).

Tabel 3.1 Matriks Data Penelitian

| Uraian Data                                                                                                                                                                          | Jenis Data | Metode Pengambilan Data | Keterangan                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Data Persyaratan Penerbitan SPB, Data Registrasi SPB bulan Januari Sampai 23 Maret, Data Kepegawaian Syahbandar, Dan Data pengamatan Faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan SPB. | Primer     | Observasi/<br>Wawancara | Kepala Syahbandar PPS Bitung, Nahkoda dan Pengurus Berkas Kapal.  |
| Data Kepelabuhanan Perikanan, Penjelasan mengenai persyaratan penerbitan SPB, Faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan SPB.                                                        | Sekunder   | Studi literatur         | Jurnal, Peraturan Perundang-undangan, dan Ulasan sumber Internet. |

### 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis ini dinyatakan secara lisan dan tulisan. Analisis digunakan untuk membatasi atau menyempitkan penemuan yang ada untuk menjadi data yang lebih berarti. Analisis dilakukan setelah tahapan pengumpulan data. Analisis ini berproses secara induktif yaitu kesimpulan setelah data terkumpul. Menurut Zuriah (2007:198) teknik analisis nonstatistik dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif, biasanya berupa studi

literer atau sandi empiris, apa yang ditemukan pada suatu saat adalah satu pedoman yang langsung terdapat apa yang dikumpulkan berikutnya dan dimana akan dicari,